



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGAWI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. bahwa dalam rangka adanya penambahan personel Aparatur Sipil Negara yaitu Penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan perubahan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ngawi;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 46/PK.01-BA/3521/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Rapat Pleno membahas masing-

masing devisi dan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/ 05/ KPU/ XII/ 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah.
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tatalaksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Pengaturan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Pengawasan;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya tim -tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

KEEMPAT Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi

Pada tanggal, 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,

ttd

SAMU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SEKRETARIAT

Burhani Agus Sukmana



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIHDAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Samsu Mustakim	ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Janie Triangga Luh Praminto	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Sudarsono	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Muhammad Prasetyo Nugroho	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Putra Adi Wibowo SW	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Budi Rahayu	Sekretaris	Ketua	ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Ganda Widyo Prabowo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan	Anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme

		Sumber Daya Manusia		<p>kinerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/ WBBM;</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap</p>
2	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Burhani Agus Sukmana	Plt Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	

				perubahan.
II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan Efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada zona Integritas menuju WBK/WBBM- Target yang ingin dicapai pada masing masing program ini adalah:<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraa n manajemen pemerintahan di Zona integritas menuju WBK/WBBM;b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM; danc. Meningkatnya kinerja di zona integritas menuju WBK/WBBM.
2	Ganda Widyo Prabowo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Burhani Agus Sukmana	Plt Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan Profesionalisme SDM aparatur

2	Ganda Widyo Prabowo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	<p>pada zona integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a.meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b.meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c.meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>d.meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>dan</p> <p>e.meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona integritas menuju WBK/WBBM.</p>
3	Devi Septarini	Pelaksana	Anggota	
4	Adi Tri Hartanto	Pelaksana	Anggota	
5	Dwi Ardiani	Pelaksana	Anggota	
6	Fitrantika Diashafira	Penata Kelola	Anggota	
7	Rochmatullah Aji Surya Negara	PPPK	Anggota	
8	Reccy Dwi Hardhianto	PPPK	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Ngawi- Targer yang ingin dicapai melalui program ini adalah:<ul style="list-style-type: none">a.Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; danb.Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
2	Parti	Pelaksana	Anggota	
3	Imas Maesaroh	Pelaksana	Anggota	
4	Dwi Ardiani	Pelaksana	Anggota	
5	Stephanus Pradipta Yogi Setiawan	Penata Kelola	Anggota	
6	Fajrin Alamsyah	Penata Kelola	Anggota	
7	Dwi Andriyanto	PPPK	Anggota	
8	Jangkung Nugroho	PPPK	Anggota	
V . TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Burhani Agus Sukmana	Plt.Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Ngawi- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keungan negara pada masing-masing instansi pemerintah;c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada
2	Nurfanti Sulistyو Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Adi Tri Hartanto	Pelaksana	Anggota	
4	Indrayu Fatika Mahardika	Pelaksana	Anggota	
5	Muhamad Iqbal	Penata Kelola	Anggota	
6	Davis trias Wahyu Wicaksono	PPPK	Anggota	
7	Luki Sanjaya	PPPK	Anggota	

				masing-masing instansi pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Ganda Widyoprabowo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Ngawi secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.- Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau pada instansi pemerintah)b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; danc. Meningkatnya indeks
2	Devi Septarini	Pelaksana	Anggota	


3	Naam Mahmudi	Pelaksana	Anggota	kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraa n pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
4	Fajar Kusuma Mahardhika	Penata Kelola	Anggota	
5	Bimo Wartono	PPPK	Anggota	
6	Tri Agus Santosa	PPPK	Anggota	
7	Eko Setiyono	PPPK	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Burhani Agus Sukmana